BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 5587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
10. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
12. Penghasilan Tetap adalah *fixed income* yaitu pendapatan yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga sebagaimana ditetapkan. dalam kontrak, peraturan, dan sebagainya;
13. Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa yang diberikan dalam nilai rupiah secara langsung kepada karyawan individual dan dapat diketahui secara pasti;
14. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan diluar gaji.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 2

1. Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
2. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pasal 3

Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaiman tersebut pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa : Rp. 3.500.000,00
b. Sekretaris Desa : Rp. 2.450.000,00
c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa : Rp. 1.750.000,00

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 4

Selain penghasilan tetap, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 5

Besaran tunjangan kepala Desa sebagaiman tersebut pada Pasal 4 adalah menggunakan perhitungan sebagai berikut :

a. APBDesa yang berjumlah kurang dari Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) besaran maksimal tunjangan adalah sebagai berikut :

   Kepala Desa : Rp.1.000.000,00

b. APBDesa yang berjumlah lebih dari Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) besaran maksimal tunjangan adalah sebagai berikut :

   Kepala Desa : Rp.1.250.000,00

c. APBDesa yang berjumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) besaran maksimal tunjangan adalah sebagai berikut :

   Kepala Desa : Rp.1.500.000,00

Pasal 6

(1) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai PTPKD mendapat penerimaan lain yang sah berupa honorarium yang bersumber dari APBDesa.

(2) Besaran Honorarium PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

   a. Koordinator : Rp. 500.000.00
   b. Pelaksana Teknis (Kepala Urusan) : Rp. 300.000.00

(3) Staf Desa yang ditunjuk sebagai Bendahara mendapat Honorarium PTPKD sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkalis.

2. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 20/KPTS/I/2014 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkalis,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada Tanggal 17 Maret 2015

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
Pada Tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 19